



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Negara Dipa Telp. (0527) 61204 Amuntai-Kabupaten .Hulu Sungai Utara Prov. Kalsel  
Email: disdikbud@hsu.go.id Kode Pos. 71418

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 500.16.7.2/716/DISDIKBUD

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : PAUD IT NURUL ILMU  
Nama Yayasan : YAYASAN NURUL 'ILMI  
NPYP : AC3288  
Golongan / Rumpun : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal  
Alamat : Jl. Saberan Effendi RT. 02 Gang Alpkat Kelurahan Sungai Malang  
Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan  
Kepala PAUD : 1. Taman Kanak-Kanak : NORMALIYAH, S.Pd  
2. Kelompok Bermain : NOORHIDAYATI FITRIANI SOFA, S.Pd.I  
3. Taman Penitipan Anak : ZHRATANNOOR, S.Pd.I

**TELAH TERDAFTAR**

Dalam Golongan / Rumpun Program Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal  
: 1. Taman Kanak-Kanak Swasta IT Nurul Ilmi (NPSN : 69754076)  
2. Kelompok Bermain IT Nurul Ilmi (NPSN : 69811544)  
3. Taman Penitipan Anak Nurul Ilmi (NPSN : 69811551)  
Nomor Izin Operasional Lama : 577 Tahun 2022  
Nomor Izin Pendirian Lembaga : 1. Taman Kanak-Kanak : 002/YN'I-TKIT/VII/2025  
2. Kelompok Bermain : 047/YN'I-KBIT/VI/2007  
3. Taman Penitipan Anak : 002/YN'I-TPAIT/VII/2012  
Tanggal Pendirian Lembaga : 1. Taman Kanak-Kanak : 17 Juli 2005  
2. Kelompok Bermain : 15 Juni 2007  
3. Taman Penitipan Anak : 16 Januari 2012  
No. Surat Permohonan Lembaga : 1. Taman Kanak-Kanak : 400.3.2/60/TKIT Nurul 'Ilmi/2025  
2. Kelompok Bermain : 400.3.2/49/KBIT Nurul 'Ilmi/2025  
3. Taman Penitipan Anak : 421.1/10/TPA-AT/2025  
No. Surat Rekomendasi KORWIL Berlaku Sejak : 820/50/KOORWIL-AT/2025  
: 10 Oktober 2025 s/d 10 Oktober 2028

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Amuntai, 10 Oktober 2025

*Ditandatangani secara elektronik oleh :*

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



RAHMAN HERIADI, S.STP.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740116 199403 1 004



## YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN ISLAM

### NURUL 'ILMI

*Mencetak Generasi Rabbani*

AKTA NOTARIS RADEN SUKOCO, SH NOMOR 05 TAHUN 2010

SK MENTERI NOMOR AHU-1825.AH.01.04 TAHUN 2010

Sekretariat : Jln Saberan Effendi RT 02 Gang Alpokat Kel.Sei Malang Kec.Amuntai Tengah HSU

#### SURAT KEPUTUSAN

#### PENDIRIAN TAMAN PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU (TPAIT)

#### NURUL 'ILMI AMUNTAI

Nomor : 002/YN'I-TPAIT/VII/2012

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh sebab ini semua komponen bangsa, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat dan agama serta semua warga Negara dituntut untuk berperan aktif dalam mensukseskannya.

Dalam rangka meningkatkan peran serta Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Nurul 'ilmi untuk mensukseskan pendidikan pada semua jenjang, terutama pendidikan usia dini, maka dengan ini memutuskan untuk mendirikan Taman Penitipan Anak Islam Terpadu Nurul 'Ilmi, dengan rincian keterangan sebagai berikut :

Nama : Taman Penitipan Anak Islam Terpadu (TPAIT) Nurul 'Ilmi Amuntai  
Alamat : Jl. Saberan Efendi Rt.2 Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Demikian surat pendirian ini dibuat untuk diketahui, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Amuntai

Pada Tanggal : 16 Januari 2012

Ketua Yayasan Nurul 'Ilmi Amuntai



#### Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. HSU
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Amuntai Tengah
3. Pendiri Yayasan Nurul 'Ilmi
4. Arsip